



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA BADAN ANGGARAN DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 bersama Badan Anggaran DPRD;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan honorarium kepada personalia tim tersebut sebagai uang lelah kegiatan;
- d. bahwa guna terciptanya tertib administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman besaran honorarium tersebut dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA BADAN ANGGARAN DPRD

Pasal 1

Kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Bersama DPRD diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk setiap pelaksanaan kegiatan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

a. Tim Pembahas

1. Penanggung Jawab	:	Rp. 5.000.000,-
2. Wakil Penanggung Jawab	:	Rp. 4.000.000,-
3. Ketua	:	Rp. 5.000.000,-
4. Wakil Ketua I	:	Rp. 4.000.000,-
5. Wakil Ketua II	:	Rp. 4.000.000,-
6. Sekretaris I	:	Rp. 3.000.000,-
7. Sekretaris II	:	Rp. 3.000.000,-
8. Koordinator I	:	Rp. 2.500.000,-
9. Anggota	:	Rp. 2.250.000,-

b. Tim Pengolah

1. Ketua	:	Rp. 5.000.000,-
2. Wakil Ketua	:	Rp. 4.000.000,-
3. Pengarah	:	Rp. 3.500.000,-
4. Sekretaris	:	Rp. 3.000.000,-
5. Koordinator I	:	Rp. 2.500.000,-
6. Koordinator II	:	Rp. 2.500.000,-
7. Anggota	:	Rp. 2.250.000,-
8. Sekretariat	:	Rp. 1.750.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


MOKH. IRSYAD NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 135